



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 284

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 421 / P dan K - SEK / 364

TENTANG

KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan tahun), maka perlu pembangunan Kelembagaan Baru guna memperluas akses Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kampar tentang Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kampar Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 1/KEP/MENKOKESRA/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-852 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- : Menetapkan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Kampar
- Kedua :
- : Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan kolom 3, dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;

- Ketiga : Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun 2014;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 13 DEC 2013



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kampar
6. Kepala Inspektorat Kab. Kampar
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

Nomor : 421/P Bar K - Seker / 364
Tanggal : 13 - 05 - 2013

DAFTAR PENETAPAN KELEMBAGAAN BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA LOKASI PENETAPAN USB SMP	NAMA KELEMBAGAAN BARU	KECAMATAN
1.	DESA TANJUNG SAWIT	SMP NEGERI 11 TAPUNG	TAPUNG
2.	DESA KUSAU MAKMUR	SMP NEGERI 6 KUSAU MAKMUR	TAPUNG HULU
3.	DESA SEI SIMPANG DUA	SMP NEGERI 5 KAMPAR KIRI HILIR	KAMPAR KIRI HILIR
4.	DESA KUALU	SMPN NEGERI 7 TAMBANG	TAMBANG
5.	DESA SIMALINYANG	SMP NEGERI 5 KAMPAR KIRI TENGAH	KAMPAR KIRI TENGAH



BUPATI KAMPAR

FERRY NOER